



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI AGUSTAMA;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Daranante Gg. Nurcahya No.47
Rt.004/Rw.009 Kelurahan Sungai Bangkong
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan memilih menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI AGUSTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERI AGUSTAMA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Type A21S warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk VAVA VOOM warna hitam.
 - 1 (satu) buah cartridge / kaset merk NCR Denon Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah form prepare tanggal 16 Desember 2020;
 - 5 (lima) buah Bill Counter tanggal 16 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Form Return tanggal 27 Desember 2020;
 - 5 (lima) lembar Bill Counter tanggal tanggal 27 Desember 2020;
 - 4 (empat) buah Seal Cartridge/ kaset warna biru beserta no barcode HY9095507 ADVANTAGE, HY9095508 ADVANTAGE, HY9095509 ADVANTAGE, HY9095510 ADVANTAGE.Dikembalikan kepada PT. Advantage SCM
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman pada Majelis Hakim, dengan alasan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERI AGUSTAMA pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di ATM BRI depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura Jalan Mayor Ali Anyang Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 12 November 2020 terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Advantage SCM sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu No. 8133/HR-IS/PK/XI/2020 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan serta bertanggung jawab terhadap SOP Operational ATM, melakukan kunjungan ke mesin ATM apabila muncul problem, melakukan input semua aktifitas perbaikan mesin vendor pada DCT sesuai aktifitas dilapangan, bertanggung jawab penuh terhadap kunci mesin ATM all bank sesuai dengan sektor masing-masing dan menjaga agar di sektor tempat bertugas aman dari selisih.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 ketika terdakwa mendapat tugas shift pagi dari jam 07.00 wib s/d 20.00 wib bersama saksi NOVI SATRIANTORO Als NOVI untuk handle problem/masalah pada mesin ATM di wilayah tugasnya kemudian sekira jam 19.00 wib ketika terdakwa dan saksi NOVI SATRIANTORO sedang standby di kos saksi NOVI SATRIANTORO lalu masuk notifikasi melalui DCT android yang memberitahukan terjadi problem di ATM BRI depan masjid Kodam 12 Tanjung Pura, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam ATM BRI tersebut dengan cara terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi NOVI SATRIANTORO bahwa telah terjadi problem di ATM BRI selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi NOVI SATRIANTORO yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi untuk menuju ke ATM BRI didepan Masjid Kodam 12 Tanjungpura.
- Bahwa selanjutnya untuk membuka mesin ATM tersebut memerlukan kombinasi 6 (enam) digit kode open yang dipegang oleh 2 (dua) petugas yaitu terdakwa mendapatkan 4 (empat) digit sedangkan 2 (dua) digit dipegang saksi NOVI SATRIANTORO dan saksi MIKO FITRIANTORO selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi NOVI SATRIANTORO untuk meminta pick tiket 2 (dua) digit kode open namun tidak dijawab oleh saksi NOVI SATRIANTORO lalu terdakwa menghubungi saksi MIKO FITRIANTORO untuk minta pick tiket kedua dan pada saat itu saksi MIKO FITRIANTORO memberikan 2 (dua) digit kode open kepada terdakwa kemudian kode open tersebut terdakwa kombinasikan menjadi 6 (enam) digit untuk digunakan membuka kunci senkon (membuka brankas) yang berada didalam ATM kemudian setelah berhasil membuka mesin ATM ternyata terdakwa tidak memperbaiki problem cash handler (mesin tidak mengeluarkan uang) sesuai dengan aplikasi DCT android namun terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan mengambil uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang disimpan didalam cartidge I untuk terdakwa bawa pulang sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Advantage SCM mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HERI AGUSTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

A T A U

Kedua.

Bahwa ia terdakwa HERI AGUSTAMA pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di ATM BRI depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura Jalan Mayor Ali Anyang Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 ketika terdakwa mendapat tugas shift pagi dari jam 07.00 wib s/d 20.00 wib bersama saksi NOVI SATRIANTORO Als NOVI untuk menghandle problem/masalah pada mesin ATM di wilayah tugas terdakwa kemudian sekira jam 19.00 wib ketika terdakwa dan saksi NOVI SATRIANTORO sedang standby di kos saksi NOVI SATRIANTORO lalu masuk notifikasi melalui DCT android yang memberitahukan terjadi problem di ATM BRI depan masjid Kodam 12 Tanjung Pura, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam ATM BRI tersebut dengan cara terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi NOVI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIANTORO bahwa telah terjadi problem di ATM BRI lalu terdakwa meninggalkan saksi NOVI SATRIANTORO yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi untuk menuju ke ATM BRI.

- Bahwa untuk membuka mesin ATM tersebut memerlukan kombinasi 6 (enam) digit kode open yang dipegang oleh 2 (dua) petugas yaitu terdakwa mendapatkan 4 (empat) digit sedangkan 2 (dua) digit dipegang saksi NOVI SATRIANTORO dan saksi MIKO FITRIANTORO selanjutnya terdakwa menghubungi saksi NOVI SATRIANTORO untuk meminta pick tiket 2 (dua) digit kode open namun tidak dijawab oleh saksi NOVI SATRIANTORO lalu terdakwa menghubungi saksi MIKO FITRIANTORO untuk minta pick tiket kedua dan pada saat itu saksi MIKO FITRIANTORO memberikan 2 (dua) digit kode open kepada terdakwa kemudian kode open tersebut terdakwa kombinasikan menjadi 6 (enam) digit untuk digunakan membuka kunci senkon (membuka brankas) yang berada didalam ATM kemudian setelah berhasil membuka mesin ATM ternyata terdakwa tidak memperbaiki problem cash handler (mesin tidak mengeluarkan uang) sesuai dengan aplikasi DCT android namun terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan mengambil uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang disimpan didalam cartidge I untuk terdakwa bawa pulang sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Advantage SCM mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HERI AGUSTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maradona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Terdakwa telah mengambil uang dari ATM BRI yang terletak di depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang diketahui Saksi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Saksi merupakan leader/pimpinan lapangan PT. Advantage SCM kota Pontianak;
- Bahwa PT Advantage SCM Kota Pontianak yang bergerak di bidang jasa pengelolaan uang rupiah, yang mana pihak Bank memberikan kelolaan ATM

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Advantage SCM yaitu sebagai pihak kedua yang melakukan pengelolaan uang tersebut, adapun uang tersebut dimiliki oleh Bank tetapi pihak PT. Advantage SCM mengelola uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ATM yang dikelola PT Advantage SCM;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Advantage SCM kota Pontianak dengan jabatan sebagai First Level Maintenance yang bertugas handle problem/masalah di mesin ATM;
- Bahwa tugas Terdakwa tidak berkaitan dengan mengisi ataupun mengosongkan uang dalam mesin ATM;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekira tanggal 23.30 Wib pihak perusahaan ada melakukan pengisian pertama sebanyak 3 (tiga) kaset masing nominal Rp 100.000,- dengan jumlah 2000 lembar dengan total percartridge Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan total keseluruhan Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kemudian setelah dilakukan perhitungan ulang oleh divisi CPC ditanggal 27 Desember 2020 terjadi selisih fisik uang tersebut sebesar Rp 2000 lembar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kemudian setelah dicek dihistori problem dari tanggal 15 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020 terjadi problem ditanggal 22 Desember 2020 dan dihandle oleh Terdakwa selaku FLM dan setelah dilakukan perhitungan ulang dan di confirm dengan fisik dan data terjadilah selisih tersebut diatas;
- Bahwa apabila ada problem dalam mesin ATM, perbaikan dilakukan oleh dua orang petugas FLM dengan cara meminta kode open ke pusat kantor Advantage di Jakarta melalui aplikasi DCT Android kemudian kedua petugas mendapat kode open sebanyak 6 digit, dalam perkara ini Terdakwa mendapat 4 digit pertama kemudian 2 digit berikutnya diberikan kepada Sdr Miko Fitrianto Kuncoro, yang mana kemudian Terdakwa meminta 2 digit kode terakhir dari Sdr Miko Fitrianto Kuncoro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa mendapatkan kode open sebanyak 6 digit, kemudian Terdakwa membuka brankas ATM dan setelah brankas terbuka kemudian Terdakwa membuka cartridge yang berisikan uang tersebut dan Terdakwa mengambil semua uang di dalam cartridge tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Advantage SCM akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin PT Advantage SCM untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dani Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Terdakwa telah mengambil uang dari ATM BRI yang terletak di depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang diketahui Saksi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Saksi merupakan PIC Admin PT. Advantage SCM kota Pontianak yang bertugas menginput data pengelolaan uang, dengan membandingkan data dan fisik uang dengan cara melihat remain pada bill counter terhadap fisik di CPC (Cash Processing Center);
- Bahwa PT Advantage SCM Kota Pontianak yang bergerak di bidang jasa pengelolaan uang rupiah, yang mana pihak Bank memberikan kelolaan ATM kepada PT. Advantage SCM yaitu sebagai pihak kedua yang melakukan pengelolaan uang tersebut, adapun uang tersebut dimiliki oleh Bank tetapi pihak PT. Advantage SCM mengelola uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ATM yang dikelola PT Advantage SCM;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Advantage SCM kota Pontianak dengan jabatan sebagai First Level Maintenance yang bertugas handle problem/masalah di mesin ATM;
- Bahwa Saksi yang mengetahui adanya selisih uang kurang di ATM BRI yang terletak di depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, yaitu ketika Saksi membandingkan data dan fisik uang dengan cara melihat remain pada bill counter terhadap fisik di CPC (Cash Processing Center);
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 ada pengisian ATM BRI dikodam dengan no ID 50144, di cartridge 1 dengan nominal Rp 100.000,- sebanyak 2000 lembar no seal HY9095507 total nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), di cartridge 2 dengan nominal Rp 100.000,- sebanyak 2000 lembar no seal HY9095508 total nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), di cartridge 3 dengan nominal Rp 100.000,- sebanyak 2000 lembar no seal HY9095509 total nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan 1 Divert dengan no seal HY9095510 kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 dilakukan pengisian ulang uang pada ATM BRI kodam tersebut, setelah pengisian tanggal 27 Desember 2020, 3 (tiga) cartridge return dan 1 Divert

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no seal HY9095510 pengisian tanggal 16 Desember 2020 diserahkan ke bagian CPC untuk dilakukan pengecekan fisik setelah dilakukan pengecekan fisik baru keluar surat Cash Opname Form/Form Return setelah itu admin CPC menginput jumlah fisik pada WSID 50144 di aplikasi DCT di pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 08.00 Wib, Saksi membuka aplikasi DCT kemudian memilih menu ATM lalu memilih menu Bill Counter lalu memilih menu remaining kemudian memilih tanggal dan memilih nama Bank setelah itu baru saksi mencari ID 50144 yang merupakan WSID KODAM kemudian membandingkan antara remaining dengan fisik uang yang diinput oleh petugas CPC (Cash Procecing Center), dan setelah dibandingkan terjadi selisih kurang, sebanyak 2000 lembar dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi melihat form return yang dikeluarkan CPC dan mebandingkan jumlah fisik dan jumlah remaining dimana fisik yang kurang terdapat pada cartridge 1 dengan no seal HY9095507 dimana seharusnya isi cartridge tersebut sebanyak 2000 lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian untuk memastikan bahwa benar terjadi selisih kurang Saksi dan team mengecek CCTV dan Elektronik Jurnal (EJ)/data transaksi dimana benar terjadi selisih kurang sebanyak 2000 lembar dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). kemudian Saksi dan team melihat DCT Problem FLM menemukan terdapat problem cash handler (uang sangkut) pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.42 wib s/d jam 19.55 Wib dan dihandle oleh Terdakwa dan Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro namun setelah ditanya managemen pada waktu itu yang menghandle hanya Terdakwa sendiri sedangkan Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro berada dikantor;

- Bahwa apabila ada problem dalam mesin ATM, perbaikan dilakukan oleh dua orang petugas FLM dengan cara meminta kode open ke pusat kantor Advantage di Jakarta melalui aplikasi DCT Android kemudian kedua petugas mendapat kode open sebanyak 6 digit, dalam perkara ini Terdakwa mendapat 4 digit pertama kemudian 2 digit berikutnya diberikan kepada Sdr Miko Fitrianto Kuncoro, yang mana kemudian Terdakwa meminta 2 digit kode terakhir dari Sdr Miko Fitrianto Kuncoro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa mendapatkan kode open sebanyak 6 digit, kemudian Terdakwa membuka brankas ATM dan setelah brankas terbuka kemudian Terdakwa membuka cartridge yang berisi uang tersebut dan Terdakwa mengambil semua uang di dalam cartridge tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Advantage SCM akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin PT Advantage SCM untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari ATM BRI yang terletak di depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang diketahui Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Advantage SCM kota Pontianak dengan jabatan sebagai First Level Maintenance yang bertugas menghandle problem/masalah di mesin ATM yang mana seharusnya dilakukan oleh 2 orang petugas FLM;
- Bahwa tugas Terdakwa tidak berkaitan dengan mengisi ataupun mengosongkan uang dalam mesin ATM;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam mesin ATM berupa uang rupiah dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 lembar dengan jumlah total Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan milik PT. Advantage SCM kota Pontianak selaku perusahaan pengelola uang yang bekerja sama dengan pihak Bank;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa mendapat tugas shift pagi yang bertugas dari jam 07.00 wib s/d jam 21.00 Wib bersama dengan Sdr. Novi untuk menghandle problem/masalah pada mesin ATM di wilayah yang Terdakwa dan Sdr. Novi handle, kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. Novi standby di rumah kos Sdr. Novi, ada notifikasi problem ATM BRI Jl Mayor Ali Anyang Atm BRI depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya melalui aplikasi DCT Android, lalu Terdakwa menelepon dan meWA Sdr. Novi yang saat itu berada didalam kamar mandi, untuk Terdakwa pergi tinggalkan dengan alasan menemui orang, setelah itu Terdakwa pick tiket namun tidak dijawab Sdr. Novi, lalu Terdakwa pick tiket kedua ke Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro kemudian oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro memberikan pick tiket diberikan kepada Terdakwa berupa kode 2 digit, kemudian dengan kode open 4 digit pertama diterima Terdakwa dari hasil pick tiket dan 2 digit berikutnya yang diberikan oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, Terdakwa memasukkan kombinasi 6 digit kode tersebut untuk membuka brankas mesin ATM, selanjutnya setelah brankas bisa dibuka lalu Terdakwa mengambil uang didalam cartride yang kemudian Terdakwa masukan kedalam tas.

- Bahwa pada saat membuka brankas dan mengambil uang dari dalam ATM, Terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil telah habis dalam permainan judi online, selain itu uang tersebut juga Terdakwa sempat belikan jam tangan merk vava voom warna hitam dan HP Samsung tipe A21S warna hitam yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin PT Advantage SCM untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Samsung Type A21S warna hitam;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk VAVA VOOM warna hitam.
- 1 (satu) buah cartridge / kaset merk NCR Denon Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah form prepare tanggal 16 Desember 2020;
- 5 (lima) buah Bill Counter tanggal 16 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Form Return tanggal 27 Desember 2020;
- 5 (lima) lembar Bill Counter tanggal tanggal 27 Desember 2020;
- 4 (empat) buah Seal Cartridge/ kaset warna biru beserta no barcode HY9095507 ADVANTAGE, HY9095508 ADVANTAGE, HY9095509 ADVANTAGE, HY9095510 ADVANTAGE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari ATM BRI yang terletak di depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang diketahui Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Advantage SCM kota Pontianak dengan jabatan sebagai First Level Maintenance yang bertugas handle problem/masalah di mesin ATM yang mana seharusnya dilakukan oleh 2 orang petugas FLM;
- Bahwa tugas Terdakwa tidak berkaitan dengan mengisi ataupun mengosongkan uang dalam mesin ATM;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam mesin ATM berupa uang rupiah dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 lembar dengan jumlah total Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan milik PT. Advantage SCM kota Pontianak selaku perusahaan pengelola uang yang bekerja sama dengan pihak Bank;
- Bahwa apabila ada problem dalam mesin ATM, perbaikan wajib dilakukan oleh dua orang petugas FLM dengan cara meminta kode open ke pusat kantor Advantage di Jakarta melalui aplikasi DCT Android kemudian kedua petugas mendapat kode open sebanyak 6 digit, yang mana petugas pertama mendapat 4 digit pertama dan petugas kedua mendapat 2 digit selanjutnya;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekira tanggal 23.30 Wib pihak perusahaan ada melakukan pengisian pertama sebanyak 3 (tiga) kaset masing nominal Rp 100.000,- dengan jumlah 2000 lembar dengan total percartridge Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan total keseluruhan Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian setelah dilakukan perhitungan ulang oleh divisi CPC ditanggal 27 Desember 2020 terjadi selisih fisik uang tersebut sebesar Rp 2000 lembar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kemudian setelah dicek dihistori problem dari tanggal 15 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020 terjadi problem ditanggal 22 Desember 2020 dan dihandle oleh Terdakwa selaku FLM dan setelah dilakukan perhitungan ulang dan di confirm dengan fisik dan data terjadilah selisih tersebut diatas;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa mendapat tugas shift pagi yang bertugas dari jam 07.00 wib s/d jam 21.00 Wib bersama dengan Sdr. Novi untuk handle problem/masalah pada mesin ATM di wilayah yang Terdakwa dan Sdr. Novi handle, kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. Novi standby di rumah kos Sdr. Novi, ada notifikasi problem ATM BRI Jl Mayor Ali Anyang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atm BRI depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya melalui aplikasi DCT Android, lalu Terdakwa menelepon dan meWA Sdr. Novi yang saat itu berada didalam kamar mandi, untuk Terdakwa pergi tinggalkan dengan alasan menemui orang, setelah itu Terdakwa pick tiket namun tidak dijawab Sdr. Novi, lalu Terdakwa pick tiket kedua ke Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro kemudian oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro memberikan pick tiket diberikan kepada Terdakwa berupa kode 2 digit, kemudian dengan kode open 4 digit pertama diterima Terdakwa dari hasil pick tiket dan 2 digit berikutnya yang diberikan oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro kepada Terdakwa, Terdakwa memasukkan kombinasi 6 digit kode tersebut untuk membuka brankas mesin ATM, selanjutnya setelah brankas bisa dibuka lalu Terdakwa mengambil uang didalam cartride yang kemudian Terdakwa masukan kedalam tas.

- Bahwa pada saat membuka brankas dan mengambil uang dari dalam ATM, Terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil telah habis dalam permainan judi online, selain itu uang tersebut juga Terdakwa sempat belikan jam tangan merk vava voom warna hitam dan HP Samsung tipe A21S warna hitam yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin PT Advantage SCM untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Heri Agustama yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah memindahkan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, SH : “KUHP dan Penjelasannya”). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, SH “Hukum Pidana Indonesia”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil uang rupiah dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 lembar atau sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari mesin ATM BRI yang terletak di depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang diketahui Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengambil uang tersebut dengan memanfaatkan posisi Terdakwa sebagai petugas First Level Maintenance PT. Advantage SCM yang bertugas menghandle problem/masalah di mesin ATM yang mana seharusnya dilakukan oleh 2 orang petugas FLM;

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan milik PT. Advantage SCM kota Pontianak selaku perusahaan pengelola uang yang bekerja sama dengan pihak Bank;

Menimbang, bahwa apabila ada problem dalam mesin ATM, perbaikan wajib dilakukan oleh dua orang petugas FLM dengan cara meminta kode open ke pusat kantor Advantage di Jakarta melalui aplikasi DCT Android kemudian kedua petugas mendapat kode open sebanyak 6 digit, yang mana petugas pertama mendapat 4 digit pertama dan petugas kedua mendapat 2 digit selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan perhitungan ulang oleh divisi CPC PT. Advantage SCM ditanggal 27 Desember 2020 terjadi selisih fisik uang tersebut sebesar Rp 2000 lembar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kemudian setelah dicek dihistori problem dari tanggal 15 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020 terjadi problem ditanggal 22 Desember 2020 dan dihandle oleh Terdakwa selaku FLM dan setelah dilakukan perhitungan ulang dan di confirm dengan fisik dan data terjadilah selisih tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian Terdakwa mengambil uang tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa mendapat tugas shift pagi yang bertugas dari jam 07.00 wib s/d jam 21.00 Wib bersama dengan Sdr. Novi untuk menghandle problem/masalah pada mesin ATM di wilayah yang Terdakwa dan Sdr. Novi handle, kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. Novi standby di rumah kos Sdr. Novi, ada notifikasi problem ATM BRI Jl Mayor Ali Anyang Atm BRI depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya melalui aplikasi DCT Android, lalu Terdakwa menelepon dan mewhatsapp Sdr. Novi yang saat itu berada didalam kamar mandi, untuk Terdakwa pergi tinggalkan dengan alasan menemui orang, setelah itu Terdakwa pick tiket namun tidak dijawab Sdr. Novi, lalu Terdakwa pick tiket kedua ke Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro kemudian oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro memberikan pick tiket diberikan kepada Terdakwa berupa kode 2 digit, kemudian dengan kode

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



open 4 digit pertama diterima Terdakwa dari hasil pick tiket dan 2 digit berikutnya yang diberikan oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro kepada Terdakwa, Terdakwa memasukkan kombinasi 6 digit kode tersebut untuk membuka brankas mesin ATM, selanjutnya setelah brankas bisa dibuka lalu Terdakwa mengambil uang didalam cartridge yang kemudian Terdakwa masukan kedalam tas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan posisi sebagai petugas FLM di PT. Advantage SCM dengan menyalahi standar operasional prosedur yaitu melakukan maintenance mesin ATM secara sendirian, meskipun SOP yang ada mengatur maintenance mesin ATM harus dilakukan oleh dua petugas, untuk kemudian Terdakwa memindahkan uang rupiah dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 lembar atau sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari mesin ATM BRI yang terletak di depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura yang dikelola oleh PT. Advantage SCM kota Pontianak dari yang sebelumnya tersimpan dalam cartridge penyimpanan uang yang terletak dalam brankas mesin ATM untuk selanjutnya Terdakwa ambil dan masukan kedalam tas Terdakwa, merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua, diketahui perbuatan Terdakwa bermula ketika pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa mendapat tugas shift pagi yang bertugas dari jam 07.00 wib s/d jam 21.00 Wib bersama dengan Sdr. Novi untuk menghandle problem/masalah pada mesin ATM di wilayah yang Terdakwa dan Sdr. Novi handle, kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. Novi standby dirumah kos Sdr. Novi, ada notifikasi problem ATM BRI Ji Mayor Ali Anyang Atm BRI depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya melalui aplikasi DCT Android, lalu Terdakwa menelepon dan meWA Sdr. Novi yang saat itu berada didalam kamar mandi, untuk Terdakwa pergi tinggalkan dengan alasan menemui orang, setelah itu Terdakwa pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket namun tidak dijawab Sdr. Novi, lalu Terdakwa pick tiket kedua ke Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro kemudian oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro memberikan pick tiket diberikan kepada Terdakwa berupa kode 2 digit, kemudian dengan kode open 4 digit pertama diterima Terdakwa dari hasil pick tiket dan 2 digit berikutnya yang diberikan oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro kepada Terdakwa, Terdakwa memasukkan kombinasi 6 digit kode tersebut untuk membuka brankas mesin ATM, selanjutnya setelah brankas bisa dibuka lalu Terdakwa mengambil uang didalam cartridge yang kemudian Terdakwa masukan kedalam tas;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang Terdakwa ambil telah habis dalam permainan judi online, selain itu uang tersebut juga Terdakwa sempat belikan jam tangan merk vava voom warna hitam dan HP Samsung tipe A21S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan adanya perbuatan awal Terdakwa yang meninggalkan Sdr. Novi yang sedang berada di kamar mandi dengan alasan menemui seseorang ketika Terdakwa menerima notifikasi problem ATM BRI Jl Mayor Ali Anyang Atm BRI depan Masjid Kodam 12 Tanjung Pura Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya melalui aplikasi DCT Android pada pukul 19.00 Wib, untuk kemudian selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi mesin ATM BRI yang bermasalah tersebut dan melakukan maintenance sendirian, meskipun SOP perusahaan mewajibkan adanya 2 petugas untuk melakukan maintenance yaitu diantaranya untuk menerima kombinasi 4 digit dan 2 digit kode open untuk membuka brankas, yang pada saat itu Terdakwa melakukan pick tiket namun tidak dijawab Sdr. Novi, lalu Terdakwa pick tiket kedua ke Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro kemudian oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro memberikan pick tiket diberikan kepada Terdakwa berupa kode 2 digit, kemudian dengan kode open 4 digit pertama diterima Terdakwa dari hasil pick tiket dan 2 digit berikutnya yang diberikan oleh Sdr. Miko Fitrianto Kuncoro kepada Terdakwa, Terdakwa memasukkan kombinasi 6 digit kode tersebut untuk membuka brankas mesin ATM, selanjutnya setelah brankas bisa dibuka lalu Terdakwa mengambil uang didalam cartridge yang kemudian Terdakwa masukan kedalam tas, telah menunjukkan bahwa niat dan maksud Terdakwa telah ada sejak awal sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, kemudian atas perbuatan Terdakwa yang telah menghabiskan uang yang diambilnya dari mesin ATM dalam permainan judi online, serta dipergunakan untuk membeli jam tangan merk vava voom warna hitam dan HP Samsung tipe A21S warna hitam, juga telah menunjukan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu PT. Advantage SCM kota Pontianak dan atas perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah memberi kerugian materiil kepada PT. Advantage SCM kota Pontianak sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Hp Samsung Type A21S warna hitam;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk VAVA VOOM warna hitam.
- 1 (satu) buah cartridge / kaset merk NCR Denon Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah form prepare tanggal 16 Desember 2020;
- 5 (lima) buah Bill Counter tanggal 16 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Form Return tanggal 27 Desember 2020;
- 5 (lima) lembar Bill Counter tanggal tanggal 27 Desember 2020;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Seal Cartridge/ kaset warna biru beserta no barcode HY9095507 ADVANTAGE, HY9095508 ADVANTAGE, HY9095509 ADVANTAGE, HY9095510 ADVANTAGE.

Oleh karena dalam persidangan, terungkap bahwa sebagian barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh Terdakwa dari uang hasil kejahatan serta sebagian lagi merupakan barang bukti yang disita dari PT. Advantage SCM, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada PT. Advantage SCM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Advantage SCM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Heri Agustama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Type A21S warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk VAVA VOOM warna hitam.
 - 1 (satu) buah cartridge / kaset merk NCR Denon Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah form prepare tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Bill Counter tanggal 16 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Form Return tanggal 27 Desember 2020;
- 5 (lima) lembar Bill Counter tanggal tanggal 27 Desember 2020;
- 4 (empat) buah Seal Cartridge/ kaset warna biru beserta no barcode
HY9095507 ADVANTAGE, HY9095508 ADVANTAGE, HY9095509
ADVANTAGE, HY9095510 ADVANTAGE.

Dikembalikan kepada PT. Advantage SCM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mega Yulanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H,

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)